

## Dipastikan, Tak Ada Prajurit TNI Jadi Tentara Bayaran di Negara Mana pun

JAKARTA (IM) - Pusat Penerangan TNI menegaskan, tidak ada prajurit TNI yang menjadi tentara bayaran di luar negeri. Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen R Nugraha Gumilar menyebut bahwa konsep tentara bayaran tidak sesuai dengan Undang-Undang dan doktrin TNI.

"Prajurit TNI tidak ada yang menjadi tentara bayaran di negara mana pun ... UU TNI, tidak mengatur tentang tentara bayaran," kata Gumilar melalui pesan tertulis, Minggu (17/3).

Gumilar menegaskan bahwa Setiap prajurit harus memegang teguh jati diri TNI, yakni tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional, dan tentara profesional.

"Tentara rakyat (artinya) berasal dari rakyat, tentara pejuang berjuang menjaga keutuhan dan kedaulatan negara, tentara nasional bekerja untuk nasional di atas kepentingan suku, golongan, agama dan lain-lain," kata Gumilar.

"Tentara profesional,

profesional melaksanakan tugasnya seperti yang diamanatkan UU TNI dan tidak berpolitik praktis," ucap Gumilar menambahkan.

Sebelumnya, Rusia menuding 10 warga negara Indonesia menjadi tentara bayaran di Ukraina. Pihak Kementerian Pertahanan Rusia mengungkap daftar itu pada Kamis (14/3) malam waktu Moskwa atau Jumat (15/3) dini hari WIB.

Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menyebarkan ulang daftar itu pada Jumat pagi. Menurut Moskwa, 13.387 orang menjadi tentara bayaran Ukraina dalam dua tahun terakhir. Rusia mengklaim, 5.962 tentara bayaran Ukraina tewas dalam perang selama ini.

Dari daftar itu, menurut Moskwa, ada empat orang Indonesia tewas dan enam lainnya belum diketahui nasibnya. Total, ada 10 warga Indonesia diklaim Rusia menjadi tentara bayaran di Ukraina. ● han

## Dua Gadis di Grobogan Hilang Terseret Banjir saat Pulang ke Rumah

GROBOGAN (IM) - Dua wanita menjadi korban banjir di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah (Jateng). Kedua korban merupakan gadis 17 tahun yang terseret arus banjir saat hendak pulang ke rumahnya pada Jumat (15/3) lalu.

Beken (25) warga Karanganyar, Kecamatan Purwodadi menjelaskan, korban saat itu berjalan berdua hendak pulang ke rumahnya.

"Tapi saat jalan banjir dengan arus deras menyeret dua gadis pondokan. Dari Jumat (15/3) hingga Minggu (17/3) belum ditemukan," jelas Beken kepada wartawan, Minggu (17/3).

Pria yang akrab dipanggil Mat Beken ini menjelaskan, korban setelah selesai tugas memasak di pondokan pulang ke rumah dengan jalan kaki. Tapi naas, keduanya terseret arus banjir yang saat itu sangat deras. Korban diperkirakan terseret arus hingga terbawa ke area perkebunan yang ter-

genang air paling dalam hingga lebih dari satu meter.

Masrihan Kepala Bidang Operasional BPBD Grobogan menjelaskan, petugas SAR gabungan dari Karanganyar, Bora, Grobogan dan SAR Mahasiswa Karanganyar, masih mencari kedua korban.

"Kita tidak tahu apakah korban keseret arus banjir atau tidak. Tapi korban dilaporkan Sabtu (16/3). Dan petugas melakukan pencarian sampai sekarang," papar Masrihan.

BPBD mengimbau agar warga tidak bermain atau berhati-hati saat terjadi banjir. Hal ini dikarenakan kita tidak tahu seberapa dalam kondisi air genangan yang ada di sekitar kita.

"Jadi kami imbau agar warga hati-hati dan mengurangi aktivitas di sekitar genangan. Supaya tidak ada korban baik itu anak-anak atau orang dewasa," tandasnya. ● me

## Kepala Desa Posting Prabowo-Gibran Menang Telak, Dituntut 5 Bulan Penjara

FLORES TIMUR (IM) - Oknum kepala desa bernama Antonius Doweng, yang memposting Prabowo - Gibran menang telak, dituntut 5 bulan penjara karena dianggap melanggar netralitas Pemilu 2024. Jaksa dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), dalam tuntutan yang dibacakan di Pengadilan Negeri (PN) Larantuka, Doweng, Sabtu (16/3), mengatakan terdakwa terbukti aktif berkomentar di media sosial yang menyebut cawapres 'Prabowo-Gibran menang telak'.

"Pilpres sudah selesai Prabowo-Gibran menang telak dengan skenario apapun," tulis terdakwa dalam postingannya.

Antonius Doweng menjabat sebagai Kepala Desa Tuakepa, Kecamatan Titihena, Kabupaten Flores Timur, NTT.

"Tuntutan 5 bulan dan denda Rp12 juta. Dia terbukti melanggar Pasal 490 Jo Pasal 282 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu," ujar Jaksa Penuntut Umum (JPU) I Nyoman Sukrawan

di Pengadilan Negeri (PN) Larantuka, Doweng, Sabtu (16/3).

Jaksa Sukrawan menyebut, sejumlah barang bukti dalam tuntutan atas kasus ini, yakni berupa tujuh dokumen posting yang terlampir dalam berkas perkara.

Hal yang memberatkan, kata Sukrawan, adalah terdakwa selaku kades aktif tidak menjaga netralitas dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 dan justru terlibat dalam politik praktis.

"Sementara hal yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta masih mempunyai tanggungjawab pembangunan desa dan pengelolaan dana desa," bebarnya.

Terhadap tuntutan ini, terdakwa melalui Penasihat Hukum (PH) Christo Kabelen menyatakan keberatan.

"Hal ini sangat memberatkan klien kami. Oleh karena itu, kami mengajukan pledoi atau pembelaan," ujar Kabelen. ● me

# 2 | Polhukum

FOTO: ANTARA



## KEMENTERIAN AGAMA GELAR KEGIATAN PEACESANTREN

Wakil Menteri Agama Saiful Rahmat Dasuki memberikan sambutan dalam kegiatan Peace Santren bertajuk pesan damai dari pesantren di Pondok Pesantren Az-Ziyadah, Jakarta, Sabtu (16/3). Kementerian Agama pada Ramadhan 1445 H menggelar kegiatan Peace Santren untuk menyebarkan pesan perdamaian dan persaudaraan dari pesantren yang diselenggarakan secara bergiliran di lima kota yakni Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur.

# Hasto Sebut Ada Tekanan dari Oknum KPU yang Minta Imbalan kepada Harun Masiku

Hasto menyebut kasus Harun Masiku adalah upaya mencari kelemahan diri saya sebagai Sekjen PDI-P. Instrumen hukum digunakan untuk menargetkan dirinya.

JAKARTA (IM) - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menyebut Harun Masiku -buronan kasus dugaan suap pengurusan pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR RI 2019-2024 -- memiliki hak konstitusi yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Agung (MA).

Hasto menjelaskan, MA sudah memutuskan bahwa Harun memiliki hak untuk menjadi anggota PAW DPR RI 2019-2024 karena seharusnya mendapatkan pelimpahan suara dari PDI Perjuangan berdasarkan kebijakan partai. Hal tersebut berdasarkan situasi adanya caleg PDIP saat itu yang

meninggal dunia.

"Akan tetapi, dalam proses itu ada tekanan dari oknum Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang meminta imbalan, dan dia tergoda memberikannya, sehingga digolongkan sebagai suap," jelas Hasto.

Proses pengungkapan dugaan kasus suap itu dimaksudkan agar adanya skenario yang mengaitkan dengan dirinya. Menurut Hasto, hal tersebut muncul lantaran adanya kompleksitas pemilu sehingga pihak-pihak yang secara hukum memiliki kebenaran, diperas agar dapat dimuluskan untuk menjadi

anggota legislatif.

"Tetapi sebenarnya, kasus itu proses untuk mengaitkan dengan saya, padahal sudah ada tiga orang yang menjalani hukuman tindak pidana, tetapi sebenarnya diawali kompleksitas pemilu, sehingga mereka yang memiliki kebenaran secara hukum pun masih bisa diperas agar menjadi anggota legislatif," tutur Hasto.

Dalam fakta persidangan, Harun disebut memberikan uang kepada oknum KPU, Hasto pun sontak naik pitam sehingga menegur buronan tersebut.

Bak nasi sudah menjadi bubur, kekhawatiran Hasto pun ternyata terbukti bahwa kader PDI Perjuangan itu saat ini menjadi tersangka dalam kasus penyuapan.

"Ini terbukti kasus Harun Masiku adalah upaya mencari kelemahan diri saya sebagai Sekjen dan upaya menggunakan instrumen hukum untuk menargetkan saya. Saya sudah menjelaskan di pengadilan dan tidak ditemukan fakta yang berkaitan dengan saya," kata Hasto.

Sekadar informasi, Hasto mengatakan ketika dirinya mengungkap kecurangan Pemilu 2009 maka muncul intimidasi termasuk kasus Harun Masiku. Kasus Harun menjadi 'musim' karena dirinya mempersoalkan dugaan kecurangan Pemilu 2024, mengkritik Presiden Jokowi dan gerbong parpol pengusung paslon nomor 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Harun adalah mantan kader PDI Perjuangan yang menjadi buron kasus dugaan suap mantan KPU, Wahyu Setiawan.

Dia ditetapkan sebagai tersangka atas kasus tersebut sejak 2020 bersama dengan 3 orang lainnya. Namun, hingga saat ini, dia tak kunjung ditangkap.

Komis Pemberantasan Korupsi (KPK) memasukkan Harun ke dalam daftar buronan pada 29 Januari 2020, kemudian pada 30 Juli 2021, namanya masuk ke dalam daftar buronan dunia dan masuk dalam daftar Red Notice Polisi Internasional (Interpol). ● han

## KPK Tunjuk Plt Kepala Rutan Setelah Achmad Fauzi Jadi Tersangka Pungli

JAKARTA (IM) - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron mengungkapkan bahwa pihaknya langsung menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Rumah Tahanan (Karutan) Cabang KPK setelah Achmad Fauzi ditahan.

Fauzi yang menjabat Karutan KPK periode 2022-2024, ditetapkan sebagai tersangka dugaan pemerasan terhadap tahanan korupsi. Rencananya ia ditahan selama 20 hari di Rutan Polda Metro Jaya.

"Pasti pada saat ditahan, kosong, tentu kami kemudian langsung Plt-kan," kata Ghufron kepada wartawan, Minggu (17/3).

Menurut Ghufron, tidak diperbolehkan terdapat jabatan yang kosong. Karena itu, secara administrasi pihaknya menetapkan Plt

Karutan. Meski demikian, Ghufron mengaku tidak mengetahui siapa yang sudah ditunjuk sebagai Plt Karutan KPK. Sebab hal itu ada di bawah wewenang Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPK Cahya H. Harefa.

"Yang siapa-siapanya nanti anu ke Pak Sekjen," ujar Ghufron.

Selain auzi, KPK juga menetapkan Plt Kepala Keamanan dan Ketertiban (Kamtib) Rutan KPK 2018-2022, Hengki, sebagai tersangka. Kemudian, pegawai negeri yang dipekerjakan (PNYD) Deden Rochendi selaku Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Cabang Rutan KPK periode 2018.

Lalu, Sopian Hadi selaku PNYD yang ditugaskan menjadi petugas pengamanan, Ristanta PNYD sekaligus Plt Kepala Cabang Rutan KPK 2021.

Ari Rahman Hakim selaku PNYD yang ditugaskan menjadi petugas Rutan KPK, Agung Nugroho, Heri Angga Permana selaku PNYD yang menjadi petugas cabang rutan KPK. Kemudian petugas cabang rutan KPK Muhammad Ridwan, Suharlani, Ramadhan Ubaidillah A, Mahdi Aris.

Mereka diduga mengumpulkan uang pungli dari para tahanan korupsi dengan nilai mencapai Rp 6,3 miliar sejak 2019 sampai 2023. Uang tersebut dibagikan dalam jumlah yang berbeda sesuai posisinya.

Achmad Fauzi misalnya, mendapat setoran rutin sekitar Rp 10 juta setiap bulan. Mereka disangka melanggar Pasal 12 Huruf e Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP. ● han

FOTO: ANT



## MESJID PENINGGALAN KESULTANAN BANTEN

Warga membaca Al Quran di Mesjid Kuno Kaujon di Kota Serang, Banten, Minggu (17/3). Mesjid peninggalan Kesultanan Banten tersebut diprediksi dibangun tahun 1828 dan kini menjadi salah satu bangunan cagar budaya dan bagian dari bukti perkembangan Islam di Banten.

### PENGUMUMAN

Direksi PT Agro Tiga Berkat, berkedudukan di Jakarta Utara ("Perseroan"), dengan ini mengumumkan bahwa akan dilakukan pengambilalihan saham dalam Perseroan sehingga terjadi perubahan pengendalian atas Perseroan.

Keberatan dan/atau sanggahan dan/atau tagihan dapat diajukan kepada Direksi Perseroan dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak pengumuman ini ke alamat sebagai berikut:

PT Agro Tiga Berkat  
Ruko Bandengan Indah Blok D/31, Jl. Bandengan Utara 80  
Penjaringan, Penjaringan, Jakarta utara,  
DKI Jakarta, 14440.  
Up. Direksi

Keberatan dan/atau sanggahan dan/atau tagihan yang diajukan setelah lewat jangka waktu tersebut tidak akan dilayani lagi. Pengumuman ini disampaikan untuk memenuhi ketentuan Pasal 127 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Jakarta, 18 Maret 2024  
Direksi  
PT Agro Tiga Berkat